

**REINTERPRETASI AYAT HAK PEMBERI NAFKAH DALAM
AL-QURAN: IMPLIMENTASI MA NA CUM MAGHZA DI ERA PANDEMI**



Oleh:

MUALLIMATUS ZAHRO
NIM 19205032064

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Magister Agama (M.Ag)

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

KONSENTRASI STUDI AL-QUR'AN

YOGYAKARTA

2022



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-967/Un.02/DU/PP.00.9/06/2022

Tugas Akhir dengan judul : REINTERPRETASI AYAT HAK PEMBERI NAFKAH DALAM
AL-QURAN: IMPLIMENTASI MA NA CUM MAGHAZ DI ERA PANDEMI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUALLIMATUS ZAHRO, S.Ag.
Nomor Induk Mahasiswa : 19205032064
Telah diujikan pada : Jumat, 17 Juni 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Prof. Dr. Muhammad, M.Ag
SIGNED

Valid ID: 62affe956ae24



Penguji I
Prof. Dr.Phil. Sahiron, M.A.
SIGNED

Valid ID: 62ac3a76bed8b



Penguji II
Dr. Saifuddin Zuhri, S.Th.I., MA.
SIGNED

Valid ID: 62ac4a8c2e433



Yogyakarta, 17 Juni 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
SIGNED

Valid ID: 62b143ba90b8e

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muallimatus Zahro
NIM : 19205032064
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah tesis ini bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 30 Januari 2022
Saya yang menyatakan,



Muallimatus Zahro
19205032064

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Ketua Program Studi Magister (S2)
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. Wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

REINTERPRETASI AYAT HAK PEMBERI NAFKAH DALAM AL-QUR'AN: IMPLEMENTASI *MA'NA CUM MAGHZADI* DI ERA PANDEMI

Yang ditulis oleh :

Nama	: Muallimatus Zahro
NIM	: 19205032064
Fakultas	: Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang	: Magister (S2)
Program Studi	: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi	: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Agama.

Wassalamu 'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 26 Januari 2022
Pembimbing



Prof. Dr. Muhammad, M.Ag

ABSTRAK

Tesis ini membahas persoalan tentang “Reinterpretasi Ayat Hak Pemberi Nafkah dalam Al-Qur’an: Implementasi *Ma’nā Cum Maghza*, berangkat dari konteks pandemi yang merubah tatanan kehidupan hingga ke seluruh penjuru dunia. Berbagai sektor terhenti hingga mengalami resesi akibat pandemi. Diantaranya struktur perekonomian dan praktik peribadatan yang menampakkan perubahan nyata hingga menjadi permasalahan serius di tengah-tengah masyarakat. Menindaklanjuti hal itu pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa sistem *lockdown*, *PSBB*, *work from home* dan lainnya untuk memutus rantai penyebaran pandemi, hingga melahirkan dampak penurunan ekonomi dan menambah beban ekonomi keluarga. Banyak kepala keluarga mengalami penurunan jam kerja, kehilangan pekerjaan dan lainnya. Sehingga keluarga menjadi korban dan tak jarang beberapa bahkan banyak perempuan ikut terjun menjadi kepala keluarga demi menopang kebutuhan keluarga. Hal ini menimbulkan beberapa pertanyaan diantaranya; pertama, bagaimana makna historis ayat hak pemberi nafkah perspektif *ma’nā cum maghza*? Kedua, bagaimana signifikansi fenomenal historis ayat pemberi nafkah perspektif *ma’nā cum maghza*? Dan ketiga, bagaimana signifikansi fenomenal dinamis ayat pemberi nafkah perspektif *ma’nā cum maghza*? di era pandemi.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penafsiran yang bersifat kontekstual yaitu *ma’nā cum maghza* yang dikembangkan oleh Sahiron Syamsuddin. Metode yang digunakan ialah kualitatif dengan jenis penelitian *library research*. Adapun sumber data dalam kajian ini dibedakan menjadi dua bagian yaitu sumber data primer berupa QS. al-Baqarah [2]: 233, kitab-kitab tafsir konvensional seperti al-Qurthubi, ath-Thabari, dan Ibnu Katsir serta tafsir kontemporer seperti al-Misbah dan al-Azhar. Adapun sumber data sekundernya berupa literatur dan kitab-kitab yang berkaitan dengan tema.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada pengklasifikasian antara hak pemberi nafkah, karena tidak ada redaksi yang menyatakan bahwa kewajiban nafkah dikhususkan kepada laki-laki (suami). Berdasarkan ayat tersebut pemberi nafkah adalah ia yang memiliki kemampuan dan kelapangan, perempuan masa kini telah banyak dibekali dengan pendidikan tinggi dan pengalaman lainnya sehingga mereka memiliki kemampuan seimbang dengan laki-laki baik dari segi fisik maupun intelektualnya. Maka pada konteks saat ini perempuan memungkinkan untuk mencari nafkah sebab kemampuannya telah memadai, namun yang paling penting adalah harus mendapatkan izin dari suami. Sebab istri yang bekerja dengan ridha suami maka ia tetap diberi nafkah dan jika istri mengikhlaskan hasil jerih payahnya untuk nafkah keluarga maka hal itu menjadi pahala besar bagi sang istri.

Kata kunci; Nafkah, *Ma’nā Cum Maghza*, QS. Al-Baqarah [2]: 233, QS. Ath-Thalaq [65]: 7 dan QS. An-Nisa’ [4]: 34.

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ

“Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian.”

(HR. Muslim)

“Jika kata-kata berasal dari hati, ia akan masuk ke dalam hati, jika ia keluar dari lisan, maka ia hanya sekedar melewati pendengaran”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين

Sujud syukur kepada Allah Tuhan yang Maha Agung, Maha Tinggi, Maha Adil nan Maha Penyayang, atas takdirMu telah Kau jadikan aku manusia yang senantiasa berfikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalankan kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku.

Kupersembahkan sebuah karya kecilku ini untuk:

*Kedua orang tuaku tercinta, Bapak **Abdul Kholiq Amiruddin** dan Ibu **Sri Ngatemi** yang tiada hentinya selama ini memberiku semangat, nasihat, dorongan, do'a, cinta dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan.*

*Adik-adikku tersayang, **Mujibur Rahman** dan **Fariz Abi Bachtiar** yang selalu menghibur dengan canda tawa serta semangat dan dukungannya.*

Keluarga besar yang selalu mendo'akan keberhasilanku serta Teman seperjuangan S1 dan S2 "Tak ada tempat terbaik untuk berkeluh kesah selain bersama sahabat-sahabat terbaik" Ilmu al-Qur'an dan Tafsir angkatan 2015 (S1) dan angkatan 2020 (S2).

Dan untuk almamaterku tercinta Pondok Pesantren Baitul Arqom dan UIN Raden Mas Said Surakarta dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A

ـَ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وُ...َ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ / Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain memanjatkan untaian puji dan syukur kehadiran Allah Swt, atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa berlimpah kepada penulis, sehingga penulis diberikan kemampuan, kekuatan serta ketabahan hati dalam menyelesaikan tesis ini.

Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Revolusioner Besar Nabi Agung Muhammad Saw, beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa umat dari jaman kegelapan menuju jaman yang terang benderang yakni *addīnul Islām wa īmān*.

Dalam penyelesaian ini, penulis banyak mengalami kesukaran karena keterbatasan ilmu namun melalui bantuan dan dorongan dari semua pihak, penulis dapat menyelesaikannya dengan baik. Dengan selesainya tesis ini, rasa terimakasih yang tulus dan rasa hormat yang dalam penulis sampaikan kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga, Bapak Prof Dr.Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A. yang telah memberikan kesempatan untuk belajar serta menuntut ilmu di UIN Sunan Kalijaga tepatnya di Program Magister Jurusan Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Oemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Ibu Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
3. Kepala Program Studi Magister Ilmu al-Qur'an dan Tafsir UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Dr. Saifuddin Zuhri, S.Th.I., MA., M.Ag.
4. Sekretaris Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Bapak Dr. Mahbub Ghozali yang selalu berkenan memberikan arahan dan masukan yang mendukung untuk kelancaran penulisan tesis ini.
5. Prof. Dr. Muhammad, M.Ag., selaku pembimbing terima kasih telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing penulis, meskipun dalam keadaan sibuk beliau tetap memberikan dukungan dan motivasi dalam penyusunan tesis ini.
6. Terimakasih kepada Bapak dan Ibu Dosen Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan banyak ilmunya, nasehat-nasehatnya. Semoga selalu dalam kebaikan dan selalu dalam lindungan Allah.
7. Terkhusus terimakasih kepada kedua orang tua Bapak Abdul Kholiq Amiruddin dan Ibu Sri Ngatemi yang telah mencurahkan segala kasih sayangnya, membimbing dan mengajarkan segala ilmu kehidupan. Tiada kata selain do'a dan terimakasih atas segala pengorbanannya.
8. Terimakasih juga kepada keluarga besar yang selalu memberikan do'a dan dukungan semangat kepada penulis. Semoga Allah selalu menjaga dan melindungi.

9. Staf perpustakaan UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
10. Staf administrasi, akademik dan kemahasiswaan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam yang telah membantu kelancaran studi selama penulis menjadi mahasiswa.
11. Para astātidz dan astātidzah yang telah mengajar dan mendidik penulis dari nol hingga mampu menjadi seperti saat ini. Semoga Allah memberikan balsan yang melimpah untuk segala bimbingan dan jasa-jasa kalian.
12. Sahabat IAT angkatan 2020 kelas B yang selalu menemani dan menyemangati selama perjalanan ini. Terimakasih atas segalanya.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tanpa do'a dan motivasi kalian semua, mungkin tidak akan ada apa-apanya. Oleh karena itu penulis mengucapkan beribu-ribu terimakasih dan apabila ada kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang membutuhkannya.

Yogyakarta, 30 Januari 2022



Mu'allimatus Zahro
NIM. 19205032064

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Kerangka Teori	12
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Pembahasan	20
BAB II POTRET PEREMPUAN DALAM STRUKTUR SEJARAH	21
A. Kondisi Perempuan pra-Islam	21
B. Kondisi Perempuan Pasca-Islam	25
C. Kondisi Perempuan Masa kini.....	28
BAB III KONSEP HAK PEMBERI NAFKAH DALAM TAFSIR KONVENSIONAL DAN KONTEMPORER	31
A. Tafsir Konvensional.....	32
B. Tafsir Kontemporer	34
C. Analisis Penafsiran QS. Al-Baqarah [2]: 233	36
BAB IV IMPLEMENTASI MA'NA CUM MAGHZHA ATAS AYAT PEMBERI NAFKAH DI ERA PANDEMI	37

A. Al-Ma'nā Al-Tārīkhī dan Al-Maghza Al-Tarikhi (makna dan signifikansi historis)	37
1. Analisa Bahasa dan Intratekstual (<i>Al-Ma'nā Al-Tārīkhī</i>).....	37
2. Analisa Intrateks	45
3. Analisis Konteks historis	53
B. Signifikansi Ayat Pemberi Nafkah (<i>Al-Magzhā Al-Āyah</i>).....	56
C. <i>Al-Ma'nā al-Mutaharrik al-Mu'āsyirah</i> (Signifikansi Fenomenal Dinamis)	59
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia digemparkan dengan merebaknya virus baru yang pertama kali teridentifikasi pada Desember 2019 di kota Wuhan, provinsi Hubei, Tiongkok-China. Virus itu dikenal dengan *Coronavirus disease* (SARS-CoV), familiar dengan Covid-19 dan bersifat epidemi (menularkan). Epidemi ini menimbulkan kecemasan dan skala kerusakan yang luar biasa di seluruh penjuru dunia, tak terkecuali Indonesia dan merubah seluruh tatanan kehidupan. Mulai dari sistem perekonomian, kesehatan, komunikasi, pendidikan, politik bahkan agama.¹

Perubahan yang paling dominan ialah struktur perekonomian, serta menimbulkan pergeseran makna bahkan praktik peribadatan keagamaan baik agama Islam maupun agama-agama lainnya. Seperti pelaksanaan ibadah haji yang ditunda dengan tujuan menekan penyebaran Virus Corona, dan lainnya.² Hal ini terlihat jelas bahwa perubahan saat ini tidak berjalan normal sebagaimana mestinya, kondisi tersebut menjadi bagian dari permasalahan serius di tengah-tengah masyarakat saat ini. Berbagai sektor terhenti hingga mengalami resesi akibat kebijakan pemerintah di beberapa

¹ Niken Ayu Hestiana, "Wabah Penyakit Menular (Covid-19) dan Perumpamaan dalam Al-Qur'an," No. 02, 4 (2020): 126.

² Muchlison, "Haji-Umrah di Tengah Pandemi covid-19," 17 Mei 2021, <https://uninus.ac.id/haji-umrah-di-tengah-pandemi-covid-19/>.

negara memberlakukan sistem *lockdown* dengan tujuan memutus rantai penyebaran Covid-19.

Demikian juga pemerintah Indonesia menindaklanjuti dengan menerbitkan beberapa kebijakan berupa protokol kesehatan dan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar).³ Masyarakat yang awalnya memiliki rutinitas di luar rumah menjadi tertunda dengan adanya sistem WFH (*work from home*). Peristiwa ini berkesesuaian dengan apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an tentang kisah seekor semut ketika berada pada kondisi dan keadaan yang membahayakan yaitu;

حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسْكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمٌ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

“Hingga apabila mereka sampai di lembah semut berkatalah seekor semut, “Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari.” (QS. An-Naml ayat 180).

Secara tekstual ayat tersebut sudah jelas menunjukkan bahwa dalam kondisi bahaya, di rumah saja menjadi salah satu solusi yang tepat dan terbaik saat keadaan di sekitar dirasa membahayakan.⁴

Penerapan atau kebijakan WFH melahirkan dampak penurunan ekonomi dalam skala nasional. Terbukti dari data ekonomi Negara

³ Yusuf Hanafi dkk., *Pandemi Covid-19: Respon Muslim dalam Kehidupan Sosial-Kecagamaan dan Pendidikan* (Sidoarjo: Delta Pijar Khatulistiwa, 2020), 3–4.

⁴ Roshma Widiyani, “Sebelum Virus Corona, al-Qur'an Sudah Ingatkan Tinggal di Rumah saat Bahaya,” 2020, <https://news.detik.com/berita/d-4947947/sebelum-virus-corona-al-quran-sudah-ingatan-tinggal-di-rumah-saat-bahaya>.

mengalami kontraksi sebesar 5,32% di kuartal kedua. Hanya tiga sektor yang mengalami peningkatan yaitu pertanian (16,24%), informasi komunikasi (3,44%), dan pengadaan air (1,28%). Kontraksi terdalam dialami sektor transportasi dan pergudangan sebesar (-29,22%). Demikianlah besar kerugian yang timbul akibat PSBB di masa pandemi ini.⁵

Mengutip laman Kemnaker, Ida Fauziyah selaku Menteri Ketenagakerjaan menjelaskan berdasarkan data BPS terdapat 29,12 juta orang penduduk usia kerja yang terdampak pandemi Covid-19. Dengan rincian; pengangguran karena Covid-19 sebesar 2,56 juta orang, bukan angkatan kerja karena Covid-19 sebesar 0,76 juta orang, sementara tidak bekerja karena Covid-19 sebesar 1,77 juta orang dan yang bekerja dengan mengalami pengurangan jam kerja sebanyak 24,03 juta orang.⁶

Kondisi pandemi ini menambah beban ekonomi keluarga, terutama upaya pemenuhan nafkah dan kebutuhan sehari-hari. Nafkah merupakan kewajiban seorang suami namun di sisi lain, faktor dari pandemi Covid-19 penghasilan keluarga mengalami penurunan. Sehingga menjadikan beberapa bahkan banyak seorang istri ikut terjun menjadi tulang punggung keluarga untuk menopang kebutuhan perekonomian. Padahal sebelumnya peran perempuan selalu di nomorduakan dalam sosial politik bahkan ekonomi, namun saat ini seolah mengalami peningkatan tiga kali lipat dari

⁵ Eka Kartika Sari dan Biko Nabih Fikri Zufar, "Perempuan Pencari Nafkah Selama Pandemi covid-19" 4 (2021): 17.

⁶ Biro Humas Kemnaker, "Menaker Ida: 29,12 Juta Orang Penduduk Usia Kerja Terdampak Pandemi Covid-19," 2020, <https://kemnaker.go.id/news/detail/menaker-ida-2912-juta-orang-penduduk-usia-kerja-terdampak-pandemi-covid-19>.

sebelumnya. Hemat penulis, saat ini terdapat beberapa bahkan sebagian perempuan yang notabene sebagai ibu rumah tangga mengalami pergeseran peran dari sektor domestik menjadi penopang ekonomi keluarga akibat pandemi.

Mengacu pada data *Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia* menunjukkan bahwa kepala keluarga perempuan pada tahun 2017 yaitu 15,17%. Sedangkan pada tahun 2019 mulai meningkat menjadi 15,46%.⁷ Mengutip laman (*Pekka*) *Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga*, data Survei Antar Sensus (SUPAS) jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020 mencapai 269,6 juta jiwa. Dengan keseluruhan jumlah kepala keluarga laki-laki sebanyak 60,75 juta dengan persentase 75,75%, sedangkan jumlah kepala keluarga perempuan cenderung meningkat sebanyak 19,45 juta keluarga dengan persentase 24,25%.⁸ Data tersebut jika dibandingkan dengan data pada tahun sebelumnya cenderung meningkat dibanding pada tahun 2019 tercatat perempuan kepala keluarga hanya 15,46%.

Menurut Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) 2020, sebagian besar 82% perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah, dengan rincian 38% berasal dari

⁷ Ikilah Muzayyanah dkk., *Profil Perempuan Indonesia 2020* (Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2020), xii.

⁸ "Problem Data dan Beban Perempuan Kepala keluarga," diakses pada 16/2021 2020, <https://pekka.or.id/blog/2020/09/01/problem-data-dan-beban-perempuan-kepala-keluarga/>.

kelas pengeluaran paling bawah yaitu di bawah 2 juta perbulan, kemudian 44% lagi berasal dari kelas pengeluaran 2 juta hingga 4 juta perbulan.⁹

Perubahan pemenuhan ekonomi masyarakat akibat pandemi covid-19 juga berdampak pada pemahaman keagamaan atas hak nafkah yang miliki oleh laki-laki. Padahal beragam ayat dalam Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa laki-laki memiliki tugas untuk menafkahi perempuan. Sebagaimana dalam QS. An-Nisā': 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأْضَرْبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan). Dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka perempuan yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (QS. An-Nisā': 34)

⁹ Anindhita Maharrani, “1 Dari 6 Keluarga, Gantungan Nafkah pada Perempuan,” 23 Februari 2021, <https://lokadata.id/artikel/1-dari-6-keluarga-indonesia-gantungan-nafkah-pada-perempuan>.

SUSENAS merupakan survei yang dirancang untuk mengumpulkan data sosial kependudukan yang relative sangat luas. Data yang dikumpulkan menyangkut bidang pendidikan, kesehatan/gizi, perumahan, sosial ekonomi lainnya, kegiatan sosial budaya, konsumsi/pengeluaran dan pendapatan rumah tangga, perjalanan dan pendapatan masyarakat mengenai kesejahteraan rumah tangganya. Badan Pusat Statistik, 25 Juni 2021, <https://www.bps.go.id/index.php/subjek/81>.

Ayat ini menunjukkan laki-laki sebagai orang yang lebih kuat dari perempuan sehingga tugas mencari nafkah menjadi pantas diembannya. Akan tetapi dalam kondisi krisis diakibatkan pandemi, relevansi atas tugas laki-laki sebagai pencari nafkah seolah tidak sepenuhnya benar. Perempuan di masa pandemi ini justru beralih profesi sebagai pencari nafkah untuk keluarga.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, tema ini menjadi penting untuk dikaji karena konsep nafkah pada kondisi saat ini seolah mengalami pergeseran makna. Dengan menganalisis ayat-ayat tersebut kemudian diimplementasikan pada konteks saat ini diharapkan akan menghasilkan sebuah konsep dan pemahaman yang baru tentang pemenuhan nafkah. Serta dapat menumbuhkan keyakinan bahwa dibalik pandemi yang mengguncangkan dunia ini terdapat *ibrah* untuk generasi di masa depan agar belajar dari kesalahan dan pengalaman.

Untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif terhadap suatu teks, maka pengkajian dalam bentuk literal saja tidak cukup. Perlu adanya pemahaman terhadap konteks yang melatar belakangi munculnya teks tersebut. Hal ini menjadi penting agar seorang pembaca Al-Qur'an tidak terseret kata sehingga mengabaikan makna di baliknya. Kendati demikian, sebuah teks juga tidak serta merta dipahami hanya dengan melihat

konteksnya saja tanpa melihat bentuk literalnya. Dengan demikian, maka diperlukan adanya pembacaan secara seimbang antara teks dan konteks.¹⁰

Dalam pembacaan ayat-ayat hak pemberi nafkah, penulis menggunakan teori penafsiran *Ma'nā cum Maghza*. Sebagai pisau analisis. Teori ini merupakan hasil sintesa hermeneutika *subjektivis* dan *objektivis* atau biasa disebut dengan hermeneutika *subyektivis-cum-obyektivis*. Hermeneutika moderat inilah yang kemudian oleh Sahiron Syamsudin dikonsepkan dengan penyusunan kriteria dan langkah-langkah operasionalnya sehingga mudah untuk dipahami dan diimplementasikan sebagai sebuah perspektif baru dalam menafsirkan ayat al-Qur'an.¹¹

B. Rumusan Masalah

Agar kajian ini lebih terarah penulis menfokuskan pada masalah berikut,

1. Bagaimana makna historis terkait dengan ayat hak pemberi nafkah perspektif *ma'nā cum maghza*?
2. Bagaimana signifikansi fenomenal historis terkait ayat hak pemberi nafkah perspektif *ma'nā cum maghza*?
3. Bagaimana signifikansi fenomenal dinamis terkait ayat pemberi nafkah perspektif *ma'nā cum maghza* di era pandemi?

¹⁰ Ahmad Solahuddin, "Meninjau Kembali Ayat-ayat Mengenai Yahudi dalam Al-Qur'an Menggunakan Teori Makna Cum Maghza" (Tesis, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), 7.

¹¹ Sahiron Syamsuddin, *Pendekatan Ma'na Cum Maghza atas Al-Qur'an dan Hadis Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer* (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), 140.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini untuk menjawab permasalahan tersebut, diantaranya;

1. Untuk mengetahui bagaimana makna historis terkait dengan ayat hak pemberi nafkah perspektif *ma'nā cum maghzā*?
2. Untuk mengetahui bagaimana signifikansi fenomenal historis terkait ayat hak pemberi nafkah perspektif *ma'nā cum maghzā*?
3. Untuk mengetahui bagaimana signifikansi fenomenal dinamis terkait ayat pemberi nafkah perspektif *ma'nā cum maghzā* di era pandemi?

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Secara garis besar penelitian ini memiliki manfaat serta kegunaan untuk akademis dan sosial, yaitu;

1. Secara akademis, memperkaya khazanah keilmuan Islam, terutama dalam ranah Al-Qur'an dan Tafsir.
2. Secara sosial, memberikan pemahaman khususnya kepada penulis dan umumnya kepada kaum muslimin terkait konsep nafkah di era pandemi saat ini.

E. Tinjauan Pustaka

Berkaitan dengan tema penelitian ini, penulis telah melakukan serangkaian telaah terhadap beberapa literatur pustaka. Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana penelitian dan kajian tentang *Ayat*

Hak Pemberi Nafkah di Era Pandemi telah dilakukan oleh peneliti yang lain. Dengan demikian diharapkan nantinya tidak terjadi repetisi pengetahuan dan sebagai tanda bahwa tulisan ini bukan hasil plagiasi dari karya lama.

Berikut beberapa karya ilmiah yang serumpun dengan kajian nafkah, antara lain;

Thesis yang ditulis oleh Azuratunnasuha dengan judul “Nafkah Keluarga oleh Istri Implikasinya pada Masyarakat Tanjung Balai Kabupaten Asahan”.¹² Thesis ini menjelaskan tentang bagaimana peran istri perspektif Islam dan bagaimana konsep nafkah yang dikeluarkan oleh seorang istri dalam kacamata masyarakat wilayah Tanjung Balai Kabupaten Asahan. Hasil penelitian ini, bahwa dalam Islam kedudukan perempuan sangat dimuliakan sehingga tidak diperbolehkan jika seorang istri bekerja.

Dalam pandangan masyarakat Tanjung Balai Kabupaten Asahan seorang istri wajib membantu suami dalam pemenuhan ekonomi keluarga baik kondisi suami yang kurang mampu maupun sudah mapan, demi tercapainya rumah tangga yang harmonis. Penelitian ini tidak mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an, disitulah letak perbedaannya dengan penelitian yang penulis kaji.

Thesis tentang “Istri sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif *Urf* dan Akulturasi Budaya Redfield” disusun oleh Ahmad Agung Kurniansyah.

¹² Azuratunnasuha, “Nafkah Keluarga oleh Istri Implikasinya pada Masyarakat Tanjung Balai Kabupaten Asahan” (Thesis, Medan, UIN Sumatera Utara, 2018).

Dalam thesis ini dijelaskan tentang latar belakang adanya seorang istri pencari nafkah utama, dan bagaimana konsepnya jika ditinjau dari teori *urf* serta akulturasi budaya Redfield. Penelitiannya menjelaskan bahwa terdapat tiga factor yang melatarbelakangi munculnya istri pencari nafkah, yaitu ketidakmampuan suami, minimnya penghasilan suami dan factor tradisi/kebiasaan di lingkungan sekitar. Dari segi *urf* terbagi dua yaitu *urf shohih* dan *urf fasid*. Bentuk akulturasi budayanya, *pertama* orijinasi yang dapat dilihat dari hak waris yang diperoleh perempuan Hindu ketika masuk Islam. *Kedua*, sinkretisme yang merupakan bentuk kerjasama dari suami istri. *Ketiga*, istilah istri sebagai pencari nafkah dimaknai dengan istri pembantu suami memenuhi nafkah keluarga.¹³ Penelitian ini juga tidak mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an berbeda dengan kajian penulis yang akan mengkaji makna ayat al-Qur'an.

Thesis tentang “Nafkah dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Gunung Sari Makassar), yang disusun oleh Darmawati. Tesis ini mengkaji tentang bagaimana konsep nafkah rumah tangga perspektif Islam di Kelurahan Gunung Sari Makasar dan faktor apakah yang mempengaruhi istri bekerja. Kemudian dari penelitian ini dihasilkan pemahaman bahwa nafkah yang dipahami di Kelurahan Gunung Sari Makassar sesuai dengan hukum Islam bahwa suami dan istri memiliki peran masing-masing yaitu suami adalah kepala keluarga sedangkan istri

¹³ Ahmad Agung Kurniansyah, “Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Prespektif Urf dan Akulturasi Budaya Redfield (Studi Kasus di RW Sani Sari, Dusun Mundukkunci, Desa Tegalinggah, Kabupaten Singaraja, Bali)” (Thesis, Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).

adalah kepala rumah tangga. Namun istri diperbolehkan untuk bekerja di luar rumah jika telah mendapatkan izin dari suami. Faktor yang melatarbelakangi istri bekerja disebabkan penghasilan suami tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga dan di samping itu istri membantu meningkatkan perekonomian keluarga.¹⁴

Artikel yang ditulis oleh Eka Kartika Sari dan Biko Nabih Fikri Zufar dengan judul "*Perempuan Pencari Nafkah Selama Pandemi Covid-19.*"¹⁵ dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan fenomenologi, dengan tujuan untuk mendapatkan data deskriptif mengenai kondisi perempuan pencari nafkah di masa pandemi. Berbeda dengan kajian yang dilakukan penulis, kajian ini tidak menyinggung ayat-ayat Al-Qur'an sama sekali.

Artikel yang ditulis oleh Rudi Darwis yang berjudul "*Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga.*"¹⁶ Artikel ini menjelaskan tentang pemberdayaan perempuan dengan mengembangkan potensi yang ada untuk meningkatkan ekonomi keluarga, dengan membangkitkan kesadaran diri, kepercayaan diri, peningkatan keterampilan, menghilangkan hambatan dan penguatan kemampuan keluarga. Artikel ini sangat berbeda dengan tema yang penulis angkat, dalam artikel ini tidak menyinggung terkait ayat-ayat Al-Qur'an terkait nafkah.

¹⁴ Darmawati, "Nafkah dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Gunung Sari Makassar (Studi Kasus di Kelurahan Gunung Sari Makassar)" (Thesis, Makassar, UIN Alauddin Makassar, 2014).

¹⁵ Sari dan Zufar, "Perempuan Pencari Nafkah Selama Pandemi covid-19."

¹⁶ Rudi Darwis, "Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga," 2, 2 (2020).

Artikel yang ditulis oleh B. Syafuri dengan judul “*Nafkah Perempuan Karier dalam Perspektif Fiqih Klasik.*”¹⁷ Artikel ini menjelaskan tentang hak nafkah perempuan karier atau perempuan yang bekerja dalam tradisi fiqh klasik. Hasil dari kajiannya menjelaskan bahwa suami berkewajiban memberi nafkah kepada isterinya berdasarkan harta kepemilikan antara suami dan istri. Berbeda dengan tema kajian yang penulis angkat, penelitian ini hanya fokus pada perspektif fiqh dan tidak mengambil objek kajiannya pada al-Qur’an.

Dari beberapa penelusuran penulis terkait dengan tema yang diangkat, tampaknya belum ada yang secara implisit membahas tentang *Implementasi Ma’na cum Maghza terhadap Ayat Hak Laki-laki atas Nafkah di Era Pandemi Covid-19.*

F. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori pendekatan *Ma’nā Cum Maghza* yang digagas oleh Sahiron Syamsuddin. Beliau adalah seorang tokoh pemikir yang konsisten dalam bidang keilmuan tafsir dan hermeneutika al-Qur’an. Banyak karya akademik yang telah dihasilkannya, salah satunya beliau merekonstruksi metode penafsiran Al-Qur’an dengan pembacaan *Ma’nā cum maghza*.¹⁸

Pendekatan *Ma’nā cum Maghza* mengawali langkah pengkajiannya pada makna asal literal (makna historis) untuk memahami pesan signifikansi

¹⁷ B Syafuri, “Nafkah Perempuan Karier dalam Perspektif Fiqih Klasik,” 2, XIII (2013).

¹⁸ Syamsuddin, *Pendekatan Ma’na Cum Maghza atas Al-Qur’an dan Hadis Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer*, 284.

(makna utama teks yang tersirat). Syahiron Syamsudin menerangkan bahwa dalam pendekatan ini terdapat gabungan antara wawasan teks dengan aspek manusiawi. Dalam penafsiran makna literal teks bersifat monistik dan historis sedangkan signifikansi teks bersifat plural dan dinamis sepanjang peradaban manusia.¹⁹

Sahiron Syamsudin menegaskan bahwa pendekatan *ma'nā cum maghzā* ialah suatu pendekatan yang merekonstruksi makna dan pesan utama historis, yakni makna (*ma'nā*) dan pesan utama/signifikansi (*maghzā*) yang dimaksud oleh pengarang teks kemudian dipahami oleh audiens saat teks diturunkan. Kemudian signifikansi teks tersebut diimplementasikan dan dikembangkan pada konteks keadaan sekarang/kekinian. Dalam pendekatan ini terdapat tiga unsur yang menjadi point penting yang dikaji yakni *Al-Ma'nā Al-Tārīkhī*, *Al-Maghzā Al-Tārīkhī* dan *Al-Ma'nā Al-Mutaharrik*.²⁰

Ma'nā Cum Maghzā lahir dari hermeneutika Hamid Abu Zayd yang dirasa oleh Syahiron Syamsudin belum *easily-applied*, sehingga beliau menyederhanakan kembali namun tetap tidak menghilangkan fungsi-fungsi utama pendekatan tersebut.²¹ Secara implisit langkah-langkah metodis yang disederhanakan oleh Syahiron Syamsudin (*ma'nā cum maghzā*) ialah:

¹⁹ Syamsuddin, *Pendekatan Ma'na Cum*, 358.

²⁰ Syamsuddin, *Pendekatan Ma'na Cum*, 9.

²¹ Syamsuddin, 141.

1. *Al-ma'nā al-tārīkhī* (Analisis kebahasaan), yaitu penggalian makna historis. Pada tahap ini, ada beberapa langkah yang akan dilakukan oleh penulis, antara lain;
 - a. Penulis akan menganalisa bahasa teks Al-Qur'an dengan memperhatikan bahasa yang digunakan adalah bahasa Arab abad ke-7 M. hal ini sangat ditekankan karena bahasa bersifat diakroni (berkembang dari masa ke masa). Maka dengan demikian dirasa penting untuk memperhatikan penggunaan lafadz pada saat ayat tersebut diturunkan.
 - b. Melakukan *intratekstualitas* yaitu dengan menganalisa penggunaan kata yang dikaji dalam ayat lain, kemudian memperhatikan konteks (*siyāq kalam*) di setiap ayat dan memperhatikan keterkaitan ayat tersebut dengan ayat sebelum atau sesudahnya. Selanjutnya, jika dirasa perlu penulis akan melakukan elaborasi sejauhmana kosa kata yang dikaji memiliki makna dasar dan mengalami dinamisasi bahasa. Untuk langkah ini penulis menggunakan kamus *lisān al-'arab* karya Ibn Mandzūr. Kemudian menganalisa secara sintagmatik dan paradigmatis.²²
 - c. Jika memungkinkan, penulis juga melakukan analisa *intertekstualitas* yaitu menafsirkan dengan menghubungkan dan membandingkan dengan teks-teks lain seperti hadis Nabi, sya'ir Arab dan teks-teks lainnya. Hal ini bertujuan untuk memperkuat teks Al-Qur'an yang sedang dikaji,

²² Syamsuddin, 11.

serta mengetahui adakah perbedaan makna dan konsep kata dalam Al-Qur'an dengan konsep yang ada dalam teks lain. Dalam hal ini penting juga bagi penulis untuk memberikan keterangan apakah konsep kata Al-Qur'an yang dikaji mengalami dinamisasi atau tidak setelah masa diturunkannya (pasca-Qur'ani).

2. *Al-maghzā al-tārikhī* (signifikansi fenomenal historis), langkah-langkahnya antara lain;
 - a. Memperhatikan konteks historis saat ayat tersebut diturunkan, baik dari segi makro maupun mikro. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan makna historis dari kosakata yang dikaji, dan untuk mendapatkan “*signifikansi fenomenal historis*” atau makna utama (*maqṣad al-āyah*) ketika ayat itu diturunkan.²³
 - b. Setelah mengetahui makna dan konteks historis, maka pada tahap ini penafsir akan menggali *maqṣad/maghzā al-āyah* yang terkadang telah tersurat. Namun ada yang masih tersirat dan seringkali masih tersirat. Untuk menemukan *maqṣad/maghzā al-āyah* yang masih tersirat dalam suatu ayat, maka konteks historis baik makro maupun mikro kiranya dapat menjadi alat bantu.
3. *Al-Ma'nā Al-Mutaharrik* (signifikansi fenomenal dinamis). Konstruksi signifikansi fenomenal dinamis. Pada tahap ini penafsir akan mengimplementasikan signifikansi ayat pada konteks

²³ Syamsuddin, 12.

kekinian/kedisinian. Adapun pada tahap ini terdapat beberapa langkah antara lain;

- a. Menentukan kategori ayat.²⁴
- b. Mengkonstruksi lebih luas lagi *signifikansi fenomenal historis* untuk konteks kekinian.
- c. Mengungkap makna-makna simbolik ayat Al-Qur'an (*z:āhir, bātin, h:add* dan *matla'*).
- d. Mengembangkan penafsiran dengan perspektif lebih luas.²⁵

G. Metode Penelitian

1. Metode dan Jenis Penelitian

Pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif yaitu suatu pendekatan dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci. Pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowbaal*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.²⁶

Jenis penelitian ini ialah studi pustaka (*library research*) yaitu pengumpulan data dengan memanfaatkan sumber perpustakaan seperti buku-buku, jurnal-jurnal penelitian, laporan penelitian, tesis, skripsi,

²⁴ Syamsuddin, 13.

²⁵ Syamsuddin, h. 14-16.

²⁶ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), h. 8.

kamus, kitab dan lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian. Tegasnya, riset pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.²⁷

2. Sumber Data

Adapun penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*. Untuk mencapai hasil yang maksimal, sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan berdasarkan kedudukan data tersebut, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer ialah sumber data yang memiliki keterkaitan dan diperoleh dari objek penelitian.²⁸ Sumber data primer yang dimaksud dalam penelitian ini ialah QS. al-Baqarah [2]: 233. Penulis memfokuskan pada ayat-ayat tersebut karena dianggap telah merepresentasikan ayat lainnya tentang nafkah. Kemudian kitab-kitab tafsir yang digunakan ialah al-Qurthubi, ath-Thabari, Ibnu Katsir, al-Misbah, al-Azhar, *Tafsir fi Zilalil Qur'an*, *Tafsir al-Munir* *Al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfadz Al-Qur'an al-Karim*, Kamus Al-Qur'an, Lisan al-'Arab, *Shahih Bukhari*, dan literatur kitab lainnya.

b. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini ialah seluruh literatur kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini seperti tafsir al-

²⁷ Mestika Zed, *Metode Kepustakaan*, 1 (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 1–2.

²⁸ Saifudi Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

Qur'an, artikel, jurnal maupun karya ilmiah lainnya yang dapat melengkapi sumber data primer.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling utama dalam suatu penelitian untuk memperoleh data yang memenuhi standar data yang diterapkan.²⁹ Dalam penelitian ini langkah yang penulis lakukan ialah mengumpulkan berbagai data yang relevan dengan tema, baik data primer maupun data sekunder. Kemudian menganalisisnya dengan mengimplementasikan teori *ma'nā cum maghzā* dengan objek penelitiannya yaitu QS. al-Baqarah [2]: 233.

4. Teknik analisis data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *deskriptif-analitik* yang diawali dengan proses pengumpulan data mengenai topik pembahasan, yaitu nafkah, perempuan dan pandemi serta penafsiran para tokoh mufassir terkait ayat-ayat yang menjelaskan tentang hak pemberi nafkah. Selain itu, penulis juga menggunakan analisis gender. Dalam hal ini analisis gender yang dimaksud bukanlah gender secara biologis dan fisiologis yang berarti perbedaan seks, namun lebih kepada konsep gender yang menunjukkan konsep *maskulinitas* dan *feminitas*.³⁰

Dalam kajian ini penulis merujuk pada teknik analisis gender model Harvard. Kerangka teori ini dikembangkan oleh *Harvard Institute for*

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 308.

³⁰ H. Yunahar Ilyas, "Perspektif Gender dalam Islam Pendekatan Tafsir al-Qur'an dan Kritik Hadits," 3, 2001, h. 240.

International Development, yang bekerja sama dengan Kantor *Woman in Development* (WID)-US

AID. Model Harvard ini didasarkan pada pendekatan efisiensi WID yang merupakan kerangka analisis gender dan perencanaan gender yang paling awal.

Kerangka Harvard terdiri atas sebuah matriks yang mengumpulkan data pada tingkat mikro (masyarakat dan rumah tangga), meliputi empat komponen yang berhubungan satu dengan lainnya.

Secara garis besar kerangka Harvard disimpulkan sebagai berikut,

1. Tujuan/Asumsi adalah: a) menunjukkan investasi dan kontribusi ekonomi gender, b) membantu perencanaan proyek yang efisien dan efektif, c) mencari informasi rinci (efisiensi proyek dan pencapaian keadilan dan kesetaraan gender) dan d) memetakan tugas perempuan dan laki-laki ditingkat masyarakat beserta factor pembeda.
2. Komponen/langkah meliputi analisis profil kegiatan tiga peran atau *triple roles* (terdiri atas peran public dengan kegiatan produktifnya, peran domestic dengan kegiatan reproduktifnya dan peran kemasyarakatan dengan kegiatan sosial budayanya), profil akses dan control serta factor yang mempengaruhi kegiatan akses dan control.³¹

³¹ Herien Puspitawati, "Konsep, Teori dan Analisis Gender," t.t., 11–12, <https://adoc.pub/queue/konsep-teori-dan-analisis-gender.html>. Artikel ini merupakan ringkasan dari buku- Herien Puspitawati, *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*. (Bogor: PT IPB Press, 2012).

Kemudian langkah terakhir dilakukan analisis terhadap data-data yang didapatkan, selanjutnya menyajikan data hasil dari analisis.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas terkait urutan pembahasan dalam penelitian ini agar menjadi sebuah keastuan yang utuh dan sistematis, maka berikut ini penulis paparkan sistematika pembahasan dalam penelitian ini;

Bab pertama, dimulai dari pendahuluan yang membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan, kerangka hingga sistematika pembahasan.

Bab kedua. Membahas tentang potret perempuan dalam struktur sejarah. Berisi tentang kondisi perempuan pra-Islam, kondisi perempuan pertengahan dan perempuan masa kini.

Bab ketiga, membahas tentang konsep hak pemberi nafkah ditinjau dari tafsir konvensional dan kontemporer

Bab keempat, menjelaskan tentang inti dari penelitian ini yaitu implementasi *ma'nā cum maghza* terhadap ayat-ayat yang menjelaskan tentang hak pemberi nafkah di era pandemi.

Bab kelima, ialah bab penutup yang menjelaskan kesimpulan dari keseluruhan penjelasan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait ayat pemberi nafkah yaitu QS. Al-Baqarah [2]: 233 dengan pendekatan *ma'nā cum maghza*, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa;

Pertama, pada *al-ma'nā al- tārīkhī*, ditemukan bahwa ayat ini berbentuk berita namun mengandung makna perintah, seperti halnya dalam penyusunan bahwa masa sempurna penyusunan adalah dua tahun. Hal ini merupakan anjuran, bukan kewajiban. Kemudian pemberian nafkah seorang ayah harus mencukupi dan tidak dikurangi, namun pewaris juga berkewajiban dalam hal nafkah. Sebab pewaris tidak hanya ayah, namun ibu juga sebagai pewaris.

Kedua, Signifikansi ayat hak pemberi nafkah. Terdapat dua signifikansi/ *maghza al-āyah* dalam ayat ini, diantaranya; pada masa lalu nafkah adalah kewajiban laki-laki, sebab laki-laki adalah *qawwam* atas perempuan. Kemudian dalam hal nafkah tidak ada pengklasifikasian/pengkhususan bagi peran pemberi nafkah. Sebab sebagaimana dalam hal waris, ibu juga berperan dalam hal waris. Maka berkaitan dengan nafkah keduanya sama-sama memiliki hak untuk memberi nafkah.

Ketiga, *al-maghzā al-mutaharrik al-mu'āsyirah*, ayat ini merupakan ayat hukum yang memiliki nilai instruksi yang perlu untuk dikontekstualisasikan. Dalam ayat ini terdapat dua konsep, yaitu konsep pertama nafkah tidak dikhususkan pada salah satu pihak baik laki-laki/suami maupun perempuan/ibu. Konsep kedua bahwa pada masa Nabi Saw, peran perempuan dalam hal nafkah hanya bersifat membantu/meringankan sebagaimana kondisi masa itu dalam peperangan kaum perempuan hanya membantu. Dan untuk konteks saat ini, peran perempuan dalam nafkah ditentukan dari kemampuan, dan menimbang keadaan dan kondisi perempuan pada masa kini telah berkompeten dalam berbagai hal. Dan ayat tersebut jika dikontekstualisasikan pada era pandemi maka masih relevan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap Ayat Hak Pemberi Nafkah di Era Pandemi dengan mengimplementasikan pendekatan *Ma'nā Cum Maghza*, penulis sepenuhnya menyadari bahwa penelitian ini sangat jauh dari kecukupan dan kesempurnaan. Maka penulis berharap masih ada yang melanjutkan dan menyempurnakan penelitian ini baik menggunakan pendekatan atau teori lainnya, sehingga diharapkan dapat menghasilkan suatu pemahaman yang lebih maksimal terkait hak pemberi nafkah terutama dalam kondisi pandemi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari. *Shahih Bukhari*. Beirut: Daar al-Kitab al-'Ilmiyyah, 1992.
- Abdullah Saeed. *Interpreting the Qur'an : Towards a Contemporary Approach*. London: Routledge, 2006.
- Abu Muhammad Abdul Malik bin Hisyam Al-Muafiri. *As-Sirah An-Nabawiyah li Ibni Hisyam, terj. Fadhli Bahri*. Jakarta Timur: Darul Falah, 2000.
- Ahmad Agung Kurniansyah. "Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Prespektif Urf dan Akulturasi Budaya Redfield (Studi Kasus di RW Sani Sari, Dusun Mundukkunci, Desa Tegalinggah, Kabupaten Singaraja, Bali)." Thesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.
- "Alkitab Terjemahan Baru," 25 Januari 2022. sabda.org/mobile/pdf/1974_TB.pdf.
- Al-Qurthubi. *Tafsir al-Jam'i li Ahkam al-Qur'an*. Vol. 7. Makah al-Mukarromah: Maktabah Daarul Baaz, 1443H.
- . *Tafsir al-Jam'i li Ahkam al-Qur'an*. Vol. 18. Makah al-Mukarromah: Maktabah Daarul Baaz, 1443H.
- . Vol. 5. Makah al-Mukarromah: Maktabah Daarul Baaz, 1443H.
- Al-Sheikh Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman. *Tafsir Ibnu Katsir*. Vol. 1. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004.
- Amrullah, Abdul Malik Karim. *Tafsir al-Azhar*. 5. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.
- Anggito, Albi, dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir. *Tafsir Ath-Thabari*. Vol. 4. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.

Azuratunnasuha. "Nafkah Keluarga oleh Istri Implikasinya pada Masyarakat Tanjung Balai Kabupaten Asahan." Thesis, UIN Sumatera Utara, 2018.

Azwar, Saifudi. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Ba>qi>', Muhammad Fu'a>d 'Abd al-. *Al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfadz al-Qur'an al-Karim*. Mesir: Da>r al-Kutub al-Mishriyyah, -.

Badan Pusat Statistik, 25 Juni 2021. <https://www.bps.go.id/index.php/subjek/81>.

Baqi', Muhammad Fu'ad 'Abd al-. *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an al-Karim*. Mesir: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, Tt.

Biro Humas Kemnaker. "Menaker Ida: 29,12 Juta Orang Penduduk Usia Kerja Terdampak Pandemi Covid-19," 2020. <https://kemnaker.go.id/news/detail/menaker-ida-2912-juta-orang-penduduk-usia-kerja-terdampak-pandemi-covid-19>.

Darmawati. "Nafkah dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Gunung Sari Makassar (Studi Kasus di Kelurahan Gunung Sari Makassar)." Thesis, UIN Alauddin Makassar, 2014.

Darwis, Rudi. "Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga," 2, 2 (2020).

Dien Sumiyatiningsih. "Pergeseran Peran laki-Laki dan Perempuan dalam Kajian Feminis." *WASKITA Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* III, no. 2 (2021).

Hanafi, Yusuf, Muhammad Saefi, M. Alifudin Ikhsan, dan Tsania Nur Diyana. *Pandemi Covid-19: Respon Muslim dalam Kehidupan Sosial-Keagamaan dan Pendidikan*. Sidoarjo: Delta Pijar Khatulistiwa, 2020.

Hestiana, Niken Ayu. "Wabah Penyakit Menular (Covid-19) dan Perumpamaan dalam Al-Qur'an," No. 02, 4 (2020).

Ikilah Muzayyanah, Dini Fajriyah, Yuliana Mahdiah, Eva Fahmadia, dan Indah Lukitasari. *Profil Perempuan Indonesia 2020*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2020.

Ilyas, H. Yunahar. "Perspektif Gender dalam Islam Pendekatan Tafsir al-Qur'an dan Kritik Hadits," 3, 2001.

Imelda Wahyuni. "Wanita dalam Kepemimpinan dan hubungannya dengan Kemajuan Pendidikan." *Jurnal Al-Maiyyah* 9, no. 2 (2016).

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Kedudukan dan Peran Perempuan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009.

M. Marovida Aziz. "Kewaspadaan terhadap Keluarga dan Harta dalam QS. Al-Taghabun [54]: 14-15 (Aplikasi Pendekatan Ma'na cum Maghza)." *Al-Fanar Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 4, no. 2 (2021).

Maharrani, Anindhita. "1 Dari 6 Keluarga, Gantungkan Nafkah pada Perempuan," 23 Februari 2021. <https://lokadata.id/artikel/1-dari-6-keluarga-indonesia-gantungkan-nafkah-pada-perempuan>.

Mahmud Al-'Alusi. *Ruḥ al-Ma'āni fī Tafsīr al-Qur'ān al-'Adzim wa as-Sab'i al-Matsani*. Vol. 2. Libanon: Bairut, t.t.

Manzur, Ibn. *Lisan al-'Arab*. 6. Kairo: Dar al-Ma'arif, t.t.

Marfu'ah. *Hukum Fiqh Seputar Nafkah*, t.t.

Muchlisson. "Haji-Umrah di Tengah Pandemi covid-19," 17 Mei 2021. <https://uninus.ac.id/haji-umrah-di-tengah-pandemi-covid-19/>.

Mudhlir, Ahmad Zuhdi, dan Atabik Ali. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999.

Muhammad al-Hudari. *Nuṣṣ al-Yaqīn fī Siṣrah Sayyid al-Mursalin*, terj. Bahrin Abu Bakar. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000.

Musdah Mulia. *Kemuliaan Perempuan dalam Islam*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, 2014.

"Problem Data dan Beban Perempuan Kepala keluarga," diakses pada 16/2021 2020. <https://pekka.or.id/blog/2020/09/01/problem-data-dan-beban-perempuan-kepala-keluarga/>.

Puspitawati, Herien. *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*. Bogor: PT IPB Press, 2012.

———. “Konsep, Teori dan Analisis Gender,” t.t. <https://adoc.pub/queue/konsep-teori-dan-analisis-gender.html>.

Raghib Al-Ashfahani. *Kamus Al-Qur'an "terj" Ahmad Zaini Dahlan*. Vol. 3. Jawa Barat: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017.

———. *Kamus Al-Qur'an "terj" Ahmad Zaini Dahlan*. Vol. 2. Jawa Barat: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017.

Romantika Sejarah Perempuan di Indonesia. Buletin Orange, t.t.

Rumadi dan Wiwit Rizka Fathurahman. *Perempuan dalam Relasi Agama dan Negara*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2010.

Sari, Eka Kartika, dan Biko Nabih Fikri Zufar. “Perempuan Pencari Nafkah Selama Pandemi covid-19” 4 (2021).

Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an)*. Vol. 1. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

———. *Tafsir al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an)*. Vol. 14. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Silvy Mei Pradita. “Sejarah Pergerakan Perempuan Indonesia Abad 19-20: Tinjauan Historis Peran Perempuan dalam Pendidikan Bangsa.” *Chronologia* 2, no. 2 (2020).

Siti Zubaidah. *Pemikiran Fatima Mernissi (Tentang Kedudukan Wanita Dalam Islam)*. Medan: CV Widya Puspita, 2018.

Solahuddin, Ahmad. “Meninjau Kembali Ayat-ayat Mengenai Yahudi dalam Al-Qur'an Menggunakan Teori Makna Cum Maghza.” Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Sutiono AZ. “Pendidikan Perempuan Sebelum Islam.” *Tahdzib Akhlaq* 2, no. 6 (2020).

- Syafuri, B. "Nafkah Wanita Karier dalam Perspektif Fiqih Klasik," 2, XIII (2013).
- Syaikh Imam Al-Qurthubi. *Tafsir al-Qurthubi*. Vol. 2. Jakarta: Pustaka azzam, 2009.
- Syamsuddin, Sahiron. *Pendekatan Ma'na Cum Maghza atas Al-Qur'an dan Hadis Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer*. Yogyakarta: Ladang Kata, 2020.
- Thung Ju lan. "Perempuan dan Modernisasi." *Jurnal Masyarakat & Budaya* 12, no. 1 (2015).
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Waridah, Ernawati, dan Suzana. *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar, Mahasiswa dan Umum*. Bandung: Ruang Kata Imprit Pustaka, 2014.
- Widiyani, Roshma. "Sebelum Virus Corona, al-Qur'an Sudah Ingatkan Tinggal di Rumah saat Bahaya," 2020. <https://news.detik.com/berita/d-4947947/sebelum-virus-corona-al-quran-sudah-ingatkan-tinggal-di-rumah-saat-bahaya>.
- Yayasan Bursa pengetahuan Kawasan timur Indonesia (Bakti). *Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender*. Makassar: Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (Bakti), 2020.
- Zed, Mestika. *Metode Kepustakaan*. 1. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Zulkifli Mohd Yusoff. *Kamus Al-Qur'an*. Malaysia: PTS Islamika, t.t.